



**PUTUSAN**

Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK., tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 06 Juli 1972 (Umur 51 Tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRDA SUHERMANTO, S.H., adalah para Advokat serta Konsultan Hukum pada IRDA SUHERMANTO, SH & PARTNERS yang beralamat di Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren, No. 10A, RT. 003, RW. 004, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jawa Barat dan beralamat elektronik di advokat [peradiirdasuhermanto@gmail.com](mailto:peradiirdasuhermanto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2377/ADV/XII/2024 tanggal 12/11/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 25 Agustus 1975 (Umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 28 November 2024, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bekasi Timur, Kota. Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah No. ;, diterbitkan pada tanggal 04 September 2005.;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama, di Kota Bekasi, sampai dengan Agustus 2022 sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sudah dikaruniai (3) Tiga orang bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir Bekasi, 18-04-2007.
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir Bekasi, 27-05-2009.
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir Bekasi, 28-04-2011.
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak bulan April tahun 2020, suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang faktor penyebab perselisihan dan perkecokan adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya kurang maksimal, dan Tergugat selalu berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat.;
  - b. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat tempramen.;

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin selayaknya Suami Istri, dan Penggugat seringkali di usir dari rumah kediaman bersama, maka Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi.;

5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, dan pernah upaya untuk damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Penggugat maupun Tergugat.;

6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.;

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut.;

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgro dari Tergugat (Tergugat), terhadap diri Penggugat (Penggugat).;

*Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dikirim melalui surat tercatat pada tanggal 06 Desember 2024, 13 Desember 2024, 23 Desember 2024, 03 Januari 2025, dan 10 Januari 2025. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tanggal 09-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi Timur, Kota Bekasi tanggal 03-12-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## II. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak jujur dan sering mengusir Penggugat apabila ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, selebihnya saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak jujur dan sering mengusir Penggugat apabila ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, selebihnya saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada IRDA SUHERMANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2377/ADV/XI/2024 tanggal 12/11/2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dikirim melalui surat tercatat pada tanggal 06 Desember 2024, 13 Desember 2024, 23 Desember 2024, 03 Januari 2025, dan 10 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah (*default without reason*), maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

## **Upaya Damai**

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan PERMA Nomor 1 tahun 2019 perkara diperiksa dan diputus secara elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2020, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga tidak jujur dan sering mengusir Penggugat ketika ada pertengkaran. Akibatnya sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: *Barang* مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ  
*siapa yang*  
*dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap*  
*maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 9 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun seluruh dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Selain itu, meskipun perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka (3) pemeriksaan perkara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dan P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan Majelis Hakim perimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Bulan April 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu saksi I bernama Saksi 1 (tetangga Penggugat) dan saksi II bernama Saksi 2 (tetangga Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di

*Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa sementara keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, dan mengenai akibat pertengkaran, saksi mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah mengkonstatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 September 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga tidak jujur dan sering mengusir Penggugat ketika ada pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, karena perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan April 2020, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## **Petitim Perceraian**

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 lalu;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

*Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع  
نصائح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.**

Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim*

Halaman 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhgra”).*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka (1), sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil terkait dengan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat, maka terkait gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suyadi

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>215.000,00</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)